

**“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI
TEKNIK *PHISING* DITINJAU DALAM PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH”**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh :

Monica Shelsa H

NIM : 1802026016

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Monica Shelsa H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Monica Shelsa H
NIM : 1802026016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phising* Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Agustus 2022

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Monica Shelsa Herawati
NIM : 1802026016
Judul : Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phising* Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 20 September 2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, MA., Hk.
NIP 198308092015031002

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP 196506051992031003

Penguji Utama II

David Wilfan, M.HI.
NIP 198912242019031012

Pembimbing 1

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP 196603181993031004

Pembimbing 2

Ismail Marzuki, MA., Hk.
NIP 198308092015031002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan, dan harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan kalian untuk dirusak”.

(HR. Bukhari No. 1742)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibu penulis, Endang Sulistyowati dan Alm. Bapak Lutfi Roberto yang selalu mendampingi penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk dukungan baik moril dan materiil, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dimasa sekarang dan masa depan. Terimakasih tidak terhingga atas segala hal yang telah bapak dan ibu berikan selama ini.
2. Kakak penulis, Chandra Devi Normalita Herawati dan Vanessa Afrilia Herawati yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Guru dan semua sahabat penulis serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Agustus 2022

Deklarator,



Monica Shelsa Herawati

1802026016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اُو...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قَتَلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/*
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillahi rabbi al-amin/*
Alhamdu lillahi rabbil amin
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tuntutan aktivitas pada dunia *modern* yang serba cepat membawa perubahan pada proses dan peranan telekomunikasi. Perkembangan yang dialami pada bidang teknologi memberikan beberapa dampak. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk melakukan kejahatan (*cyber crime*). *Phising* (*Password Harvesting Fishing*) berasal dari kata *fishing* (memancing) yang artinya sebuah kegiatan untuk memancing (mendapatkan) informasi dari pihak lain. Informasi ini bisa berupa *username*, *password*, *e-mail*, data pribadi dan sebagainya. Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yang mengkaji tentang tindak pidana pencurian data melalui teknik *phising*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga 2) bagaimana prespektif hukum menurut fiqh jinayah terhadap kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising*.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian berupa *Library Rresearch* (Penelitian Pustaka), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Adapun sumber data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, menganalisis, dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pencurian melalui teknik *phising* dalam UU ITE diatur dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1), pasal 30 ayat (2) dan pasal 32 ayat (2), 2) Dalam fiqh jinayah tindakan *phising* merujuk pada *sariqah* (pencurian) yang hukumannya dikenakan hukuman *ta'zir* karena dalam hukum islam apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci : informasi, *cyber crime*, *phising*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phising* Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul segala upaya dan kendala yang ada selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun demikian penulis menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag., selaku kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Terimakasih penulis ucapkan atas arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
3. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap orang tua penulis, Ibu Endang Sulistyowati dan Alm. Bapak Lutfi Roberto yang telah meluncurkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian

berikan untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi ibu dan bapak dimanapun kalian berada dan semoga anak-anaknya selalu dapat membanggakan dan memberikan kebahagiaan, aamiin.

4. Kedua kakak penulis, Chandra Devi Normalita Herawati dan Vanessa Afrillia Herawati yang selalu mendukung penulis. Terimakasih untuk semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selama ini diberikan yang membuat penulis tidak mudah menyerah dalam melewati kendala ketika menyelesaikan skripsi ini.
5. Oky Yolanda Putri dan Indah Ayu Atikasari selaku teman baik penulis. Terimakasih selalu memberikan semangat kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan menghibur penulis ketika dalam keadaan sedih.
6. Teman-teman yang selalu bersama penulis dalam masa-masa krisis penyusunan skripsi ini. Eko, Rahma, Guswan, Nadya, Yunita, Inkha, Fina, Muna terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam kondisi apapun.
7. Keluarga besar IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pematang) yang telah memberikan penulis banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.
8. Segenap keluarga besar HPI 2018 terkhusus HPI A yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
9. Teman-teman Kos Green House Amalia 5 yang telah menjadi keluarga penulis di tanah rantau selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada

masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 15 Agustus 2022

Penulis,

Monica Shelsa Herawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II.....	15
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI	15
A. Tindak Pidana	15
B. Pencurian Data Pribadi Menurut Hukum Positif.....	23
C. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam	30
1. Jarimah Sariqah	30
2. Unsur-Unsur Jarimah Sariqah	37
BAB III	52
TEKNIK <i>PHISING</i>	52
A. Teknik <i>Phising</i>	52

1. Pengertian <i>Phising</i>	52
2. Metode dan Teknik Serangan <i>Phising</i>	54
B. Data Serangan Teknik <i>Phising</i>	63
BAB IV	66
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH.....	66
A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cyber</i> dalam Bentuk <i>Phising</i>	66
B. Prespektif Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Teknik <i>Phising</i>	70
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan aspek mendasar yang dibutuhkan dalam upaya menjaga ketertiban hidup masyarakat. Soerjono Soekanto mengonsepsikan penegakkan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Dalam prespektif hukum pidana, proses penegakkan hukum atas dilanggarnya suatu peraturan pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan lembaga penegak hukum.

Dewasa ini, globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Perkembangan yang dialami pada bidang teknologi memberikan beberapa dampak. Tuntutan aktivitas pada dunia *modern* yang serba cepat membawa perubahan pada proses dan peranan telekomunikasi. Kemajuan teknologi saat ini memberikan kemudahan akses untuk melakukan pekerjaan juga komunikasi jarak jauh atau secara *daring*. Teknologi informasi telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), p. 5.

gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.² Pada situasi pandemi yang melanda seluruh dunia ini hal tersebut membawa dampak positif. Namun, jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka akan menjadi kecenderungan penggunaan teknologi secara negatif yang bisa berdampak pada tindak kriminal. Dalam dunia *modern* saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Berbekal dengan keunggulan-keunggulan yang berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan, kesehatan, periklanan sampai sektor hiburan.

Menurut Sutarman, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.³ Saat ini para pengguna internet hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakannya, terutama negara-negara yang telah maju sebagai media komunikasi yang begitu luas. Dunia internet ini biasa disebut dengan dunia maya atau dunia siber (*cyber space*). Adanya *cyber space* ini mengakibatkan dunia nyata menjadi tanpa batas (*borderless*) karena kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan mudahnya pengguna internet dalam hal mendapatkan informasi dari manapun yang ada di dalam internet. Sehingga *cyber space* ini seperti mata pisau ganda, disamping memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, dapat juga sebagai aksi dalam perbuatan melawan hukum.

Rasio penggunaan internet di Indonesia pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8 persen dari total populasi. Menurut data *Internet World Stats*, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta dengan estimasi total

² Widyopramono Hadi Widjojo, 'Cybercrimes Dan Pencegahannya', *Jurnal Hukum Teknologi*, 2005, p. 7.

³ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), p. 32.

populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada di urutan ke-15 diantara negara-negara Asia. Posisi Indonesia berada dibawah Kazakhstan dan diatas Vietnam. Posisi Indonesia tersebut berada diatas rata-rata penetrasi Asia sebesar 63,9% dari populasi 4,3 miliar jiwa dan juga diatas rata-rata dunia sebesar 65,7% dari estimasi total populasi 7,86 miliar jiwa.⁴ Dengan melihat data penggunaan internet di Indonesia, kemajuan teknologi informasi (internet) saat ini memiliki segala bentuk manfaat yang didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.⁵

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi (internet) dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :⁶

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-

⁴ Viva Budy Kusnandar, 'Penetrasi Internet Indonesia Urutan Ke-15 Di Asia Pada 2021', *Kadata Media Network*, 2021 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>>.

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Pernada Media Group, 2013), p. 47.

⁶ Didik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), p. 9.

commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiil maupun imateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Cyber crime dalam kategori *infringements of privacy* pernah terjadi di Indonesia, yaitu tindak kejahatan dengan menggunakan *email* palsu atau

website palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data pribadi *user* seperti *username*, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit secara tidak sah. Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *phising*.

Phising merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. Data yang menjadi sasaran biasanya berupa data diri seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti *username* dan *password*, dan data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening. Istilah *phising* ini berasal dari kata *fishing* yang berarti memancing.⁷ Kegiatan *phising* ini memang bertujuan untuk memancing orang atau korban agar memberikan informasi pribadi secara tanpa ia sadari dan informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk kejahatan. Modus kejahatan ini biasanya diawali dengan mengatasnamakan instansi resmi dengan menggunakan *website* atau *email* palsu untuk mengelabui korban.

Cara kerja *phising* bermula dari pelaku (*scammer*) akan menghubungi kepada korban dan berpura-pura berasal dari bisnis yang sah seperti bank, telepon atau penyedia layanan internet melalui *email*, media sosial, telepon, atau pesan SMS. Pesan *phising* dirancang agar terlihat asli, dan sering menyalin format yang digunakan oleh organisasi yang ditiru oleh *scammer*, termasuk merek dan logo mereka. Mereka akan membawa korban ke situs palsu yang terlihat seperti betulan, namun memiliki alamat yang sedikit berbeda. Misalnya, jika situs yang sah adalah '*www.realbank.com.au*', si penipu dapat menggunakan alamat seperti '*www.reallbank.com*'. Jika korban memberikan *scammer* dengan rincian data secara *online* atau melalui telepon, mereka akan menyalahgunakannya untuk melakukan kegiatan penipuan, seperti menggunakan kartu kredit dan mencuri uang korban.

⁷ Efvy Zam, *PHISING Trik Mudah Penyadapan Password Dan Pencegahannya* (Jakarta: Mediakita, 2014), p. 2.

Tipe *phising scam* lainnya; *Whaling* dan *spear phising-scammer* tersebut menargetkan bisnis untuk mendapatkan informasi rahasia karena tujuan penipuan. Agar permintaan mereka tampak sah, mereka menggunakan rincian dan informasi yang spesifik untuk bisnis yang mereka dapatkan di tempat lain. Tipe lain *Pharming* –*scammer* mengalihkan korban ke versi palsu dari situs yang sah yang ingin korban kunjungi. Hal ini dilakukan dengan menginfeksi komputer dengan *malware* yang menyebabkan korban diarahkan ke situs palsu, walaupun korban telah mengetik alamat sebenarnya atau klik pada *link bookmark* sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35, yaitu: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dikenakan ancaman pidana Pasal 51 ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. (dua belas miliar rupiah).*⁸

Secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penipuan situs. Undang-Undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime*, karena kejahatan *phising* tidak bisa disamakan dengan penipuan biasa, aksi *phising* memanfaatkan kemajuan sistem teknologi.

Seperti halnya kasus *phising* yang terjadi di Pekanbaru sejak akhir 2018 sampai tahun 2020 yang dilakukan oleh pelaku atas nama Rizki Rianto melakukan tindakan yang *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan*

⁸ UU ITE Pasal 35.

hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dana tau dokumen elektronik kepada sisem elektronik orang lain yang tidak berhak dengan cara membeli username dan password di sebuah akun facebook dengan nama Pablo <https://www.facebook.com/asique28> dan sebuah username dan password google admin dengan nama user admin.admin@menarii-10.com dan password reinkar1234. Selanjutnya pelaku juga membeli akun upcloud untuk membuat VPS (Virtual Private Server). Kemudian setelah data kartu kredit terbuka maka pelaku bisa mendapatkan nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, cvv kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu, nomor telepon pemilik kartu, serta tanggal lahir pemilik kartu. Kemudian setelah itu pelaku menjual data credit card tersebut. Dalam kasus ini pelaku diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan.

Bertolak belakang dengan hukum positif, secara garis besar hukum islam belum memiliki teori dasar hukum mengenai *phising*. Namun permasalahan *phising* dalam hukum islam dapat diambil dari sumber awal hukum islam yaitu dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama. Dalam hukum pidana islam, pelaku tindak pidana (*jarimah*) dihukum sesuai dengan adanya aturan, karena ada kaidah bahwa “tidak ada *jarimah* (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash* (aturan)”. Kaidah ini seperti asas legalitas yang ada dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) disebutkan

“tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu keentuan undang-undang.”⁹

Dilihat berdasarkan definisi dari *phising* yang merupakan upaya untuk mendapatkan data pribadi milik seseorang berupa nama, usia, alamat, data akun *username* dan *password*, serta data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening, dalam hal ini tindakan *phising* merujuk kepada tindakan pencurian.

Pencurian (*sariqoh*) dalam islam termasuk dalam kejahatan kategori berat, *jarimah hudud*. *Sariqoh* memiliki arti mengambil harta (*mal*) orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam (*akhzu al-mal li al-ghairi ‘ala wajhi al-khafiyyati wa al-istitari*).¹⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud *mal* (harta) bukan berupa uang (*nuqud*), tetapi harta disini dapat dimaknai berupa hak milik dalam bentuk data pribadi seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti *username* dan *password*, dan data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening.

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. A-I Maidah ayat 38 : “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

Potong tangan merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasar hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim : “*Dari Aisyah R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ... apakah engkau meminta syafa’at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda : Wahai sekalian manusia : Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasannya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka*

⁹ Mansur and Gultom, p. 7.

¹⁰ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif Dan Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), p. 78.

meninggalkannya (*potong tangan*). Dan apabila kaum *du'afa* mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya (H.R Muslim)¹¹

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zir*.

Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut :

- Dari Ibnu Umar Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah menolong (tangan pencuri) pada pencurian perisai seharga tiga dirham (H.R al-Bukhari)
- Dari Aisyah, bersabda Nabi SAW, dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih. (H.R. al-Bukhari)
- Dari Nabi SAW bersabda : tidak dikenakan sanksi potong tangan pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu Aisyah bertanya, berapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seperempat dinar atau lebih. (H.R. al-Bukhari)

Jumhur ulama telah sepakat adanya nisab pencurian dan syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harus mencapai nisabnya. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya. Menurut Imam Syafi'i kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya dalam kitab *Al Um* : siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham. Adapun ulama Hanabilah menetapkan seperempat dinar atau lebih.¹²

Namun berkaitan dengan batasan-batasan tersebut masih belum dapat dipastikan apakah tindakan pencurian melalui teknik *phising* ini dapat dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hal ini dikarenakan bahwa pada zaman Rasulullah belum dikemukakan teknologi komputer dan internet seperti

¹¹ Mardani, 'Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam', *HUKUM*, 15 (2008), 249.

¹² Mardani, 'Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam'.

zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Berdasarkan permasalahan di atas dan banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi terhadap data pribadi milik seseorang, penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phising* Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik *phising* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik *phising* dalam prespektif fiqh jinayah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik *phising* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik *phising* dalam prespektif fiqh jinayah

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian yang berkaitan *phising* dan kejahatan siber antara lain :

1. Pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Adi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi tahun 2020 yang berjudul “*Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Adapun terkait masalah ini memiliki kesamaan yang terletak pada pembahasan yang sama yaitu *phising*, namun pada jurnal tersebut hanya membahas *phising* berdasarkan UU ITE dan dalam hal ini penulis juga terfokus pada pembahasan “Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phising* Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah”.
2. Jurnal penelitian yang disusun oleh Ikhsan Radiansyah, Candiawan, dan Yudi Priyadi tahun 2016 yang berjudul “Analisis Ancaman *Phising* dalam Layanan *Online Banking*” dimana dalam jurnal ini pembahasannya hanya terfokus pada ancaman *phising* dalam layanan *online banking* saja. Berbeda dengan penelitian penulis yang juga akan menjelaskan *phising* dalam tinjauan fiqih jinayah.
3. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya yang disusun oleh Muchammad Nashir yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk Spam” yang dalam penelitiannya membahas bagaimana tinjauan hukum Islam dan sanksi hukum terhadap *cyber crime* dalam bentuk spam. Dalam hal ini penulis sama-sama membahas mengenai kejahatan siber namun berbeda inti pembahasannya dimana penulis lebih terfokus pada kejahatan siber jenis *phising*.
4. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya yang disusun oleh Khuzaimatus Sholikha yang berjudul “*Hacking* Komputer dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam” yang dalam penelitiannya membahas bagaimana prespektif hukum pidana dan hukum Islam terhadap *hacking* komputer. Dalam hal ini penulis sama-sama membahas mengenai kejahatan siber namun berbeda sub bab pembahasannya dimana penulis lebih terfokus kepada kejahatan siber jenis *phising*.

Dari kajian pustaka di atas, yang membedakan dengan penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak

pidana penyalahgunaan data melalui teknik *phising*. Di mana *phising* ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kajian pustaka, oleh sebab itu data yang digunakan adalah :

- a. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fiqih jinayah dari Ahmad Djazuli, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Dan buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- b. Sumber data tersier (penunjang), yaitu bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi, yaitu seperti berita-berita yang berkaitan dengan tindak pidana *phising*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan (*Selected Bibliografie Technique*) yaitu

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), pp. 13–14.

metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *phising*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitis, yaitu teknik analisis dengan cara menjabarkan data sesuai apa adanya, dalam penelitian ini adalah tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dianalisis dengan fiqih jinayah menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yaitu hukum pidana islam, lalu ditarik kepada fakta-fakta tentang *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan tinjauan fiqih jinayah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Dalam BAB I ini penulis mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan dalam penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam

mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian ini serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II : Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan landasan teori mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Dalam BAB III ini penulis akan menyajikan data atau bahan penelitian yang telah diperoleh yang berupa gambaran umum teknik phishing dan landasan hukum yang digunakan dalam kasus pencurian data melalui teknik *phising*.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan sebelumnya menggunakan teori-teori dalam landasan teori disertai dengan pandangan peneliti terhadap penelitian tersebut.

BAB V : Bab ini berisi simpulan dan saran yang meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis kaji atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata,

¹⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), p. 69.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), p. 20.

¹⁶ Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), p. 35.

hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁸

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzin*”.¹⁹

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

¹⁷ Tri Andrisman, ‘Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia’, *Universitas Lampung*, 2009, 70.

¹⁸ Andrisman.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), p. 182.

perundang-undangan atau hukum yang mengatur. Ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselyke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁰ Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai “suatu tindakan yang karena telah meakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*”.

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht*”.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), p. 33.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi :
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Objektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi :
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana juga harus memenuhi unsur kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹ Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

²¹ Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, 2014), p. 39 <Kencana>.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :²²

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), p. 88.

unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidan dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tndak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :²³

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan

²³ Yesil Anwar and Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), p. 37.

dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan yang terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan

perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

B. Pencurian Data Pribadi Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

Menurut KBBI, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁴

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, pencurian toko, penipuan, dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.²⁵

²⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), p. 140.

²⁵ ‘Pencurian Adalah’, *Wikipedia Ensiklopedia*, 2022
<<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>>.

Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.²⁶ Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut :²⁷

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal ini berarti penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data disebut sebagai sebuah pelanggaran hak privasi. Pencurian data pribadi merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Pencurian data pribadi ini sangat merugikan orang lain.

Pencurian data pribadi merupakan bagian dari *infringements of privacy* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korban secara materiil maupun imateriil,

²⁶ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

²⁷ Tacino and Muhammad Jefri Maruli, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 179.

seperti nomor kartu kredit, nomor pin anjungan tunai, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.²⁸

2. Modus Pencurian Data Pribadi

Situs operator dimungkinkan mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya melalui beberapa cara, yaitu :²⁹

1) *Cookies*

Cookies adalah suatu alat yang ditempatkan dalam *hard drive* komputer seseorang oleh situs ketika orang tersebut ada di internet. *Cookies* dapat menyimpan informasi pengguna internet, seperti nomor kartu kredit, situs-situs yang dikunjungi, alamat e-mail, minat maupun pola belanjanya.

2) Pendaftaran *online*

Beberapa situs mengharuskan pengunjung untuk mendaftar sebagai anggota atau membuat akun terlebih dahulu untuk dapat menikmati layanan atau produk dari situs tersebut. Dalam pembuatan akun tersebut pengguna diarahkan untuk memasukan beberapa data pribadi. Hal inilah yang menyebabkan para pengguna internet khawatir bahwa informasi-informasi tersebut disalahgunakan.

3) Perdagangan *online*

Transaksi dalam perdagangan *online* mengharuskan membuka beberapa informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, yang dapat membahayakan pemilik data tersebut.

Sinta Dewi Rosadi mengutip dari www.privacyright.org dalam bukunya menjelaskan penggunaan internet yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain :³⁰

1) Mendaftar untuk layanan internet

Internet service provider (ISP) menyediakan mekanisme untuk menghubungkan ke internet dan setiap pengguna internet memiliki

²⁸ Mansur and Gultom, p. 10.

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace* (Yogyakarta: Gita Nagari, 2004), p. 134.

³⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), p. 5.

alamat internet *protocol* (IP). Alamat IP sendiri tidak dapat memberikan data privasi. Namun, karena ISP pelanggan mengetahui alamat IP dan kebijakan privasi ISP lemah maka sangat dimungkinkan bahwa data pribadi yang ada disalahgunakan.

2) Selancar di internet

Pengguna menyampaikan informasi pribadi ke situs web pada saat menelusuri internet. *Browser* pengguna dapat memberikan alamat IP ke operator situs. Ketika pengguna bergerak dari satu situs ke situs lain maka banyak perusahaan yang melacak dan mengidentifikasi pengguna.

3) Mesin pencari

Sebaian besar dari kita menavigasi internet dengan menggunakan mesin pencari. Mesin pencari memiliki kemampuan untuk melacak setiap pencarian. Mereka dapat merekam alamat IP, istilah pencarian yang digunakan, waktu pencarian, dan informasi lainnya.

4) *Cookies*

Ketika pelanggan mengunjungi website yang berbeda, banyak dari jejak pelanggan terekam oleh *cookie* pada *hard drive* pengguna. *Cookies* adalah potongan informasi yang dikirim oleh *server web* ke *browser* pengguna. *Cookies* dapat mencakup informasi seperti *login* atau identifikasi pendaftaran, preferensi pengguna *online* informasi, dan sebagainya.

5) Penggunaan perangkat bergerak

Setiap pengguna ponsel menggunakan aplikasi daripada *browser* internet untuk kegiatan *online*. Sayangnya, aplikasi dapat mengumpulkan segala macam data dan mengirimkan ke pihak ketiga yang kemudian dapat dibagi atau dijual.

6) Komputasi awan

Industri komputasi awan adalah industri yang relatif baru tetapi menunjukkan peningkatan yang tajam di mana pengguna menggunakan jasa *cloud* untuk menyimpan data termasuk

didalamnya data pribadi. Ketika pengguna menyimpan data mereka dengan program *host* pada *hardware* orang lain, mereka kehilangan *control* atas data mereka yang sensitif.

7) Media sosial

Media sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide yang sama. Data pribadi yang ada di media sosial seringkali digunakan untuk pemasaran seperti yang dilakukan oleh *facebook* yang memperkenalkan *beacon future* yang mengandung banyak kontroversi.

Pencurian data pribadi merupakan tindak pidana yang sedang marak terjadi. Tindak pidana ini kerap kali menjadi langkah awal dalam tindak pidana siber lainnya. Semakin majunya internet mengakibatkan modus pencurian data pribadi semakin bervariasi.

3. Asas dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Dalam melaksanakan ketentuan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi :³¹

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Berdasarkan persetujuan
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi

³¹ Pasal 2 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi, dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemuakhiran data pribadi.

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila membicarakan tentang data pribadi secara tidak langsung juga membicarakan mengenai privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.³² Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya.³³ Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa :³⁴

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang

³² Tacino and Muhammad Jefri Maruli.

³³ Rosalinda Elsina Latumahina, ‘Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya’, *Jurnal Gema Aktualia*, 3 (2014), 17.

³⁴ *Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.*

mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.³⁵

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain :³⁶

a) Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

b) Kualitas data

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

c) Spesifik tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d) Penggunaan pembatasan

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

e) Langkah-langkah pengamanan

³⁵ Lia Sutunnida, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2018), 381.

³⁶ Oktavia Sugiarto, 'Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Data Pribadi', *Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar*, 2019, 34–35.

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

f) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

g) Partisipasi individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

h) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip pengelolaan data pribadi.

C. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Jarimah Sariqah

a. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mrngklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Pelakunya dinamakan dengan *jarim*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram alaihi*.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah* menurut istilah para *fuqaha* ' adalah larangan-larangan *syara* ' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* ' sering kali memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Yang

³⁷ Marsum, *Fiqih Jinayat* (Yogyakarta: FH UII, 1991), p. 2.

dimaksud dengan kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya. Akan tetapi, para *fuqaha'* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan *fuqaha'* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* dikalangan *fuqaha'*, dapatlah penulis katakan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah *fuqaha'* sama dengan kata-kata *jarimah*.³⁸ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

b. Unsur-unsur *Jarimah*

Jarimah merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash*) *syara'*. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman kepadanya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *syara'*, maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orangnya disebut *mukallaf*. Dalam *ushul fiqih mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subjek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.³⁹ Sebab pembebanan itu artinya panggilan, dan orang

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), p. 2.

³⁹ Aabdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), p. 3.

yang tidak dapat memahami seperti hewan dan benda-benda mati tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu *jarimah* yaitu :

- a) Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b) Unsur materiil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c) Unsur moril (rukun *adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).⁴⁰

c. Macam-macam *Jarimah*

Dalam hukum pidana islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*) dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu :

a) *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Secara etimologi kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.⁴¹ Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁴²

Hukuman *hudud* tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi

⁴⁰ Ahmad Hanafi, p. 6.

⁴¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), p. 22.

⁴² Ahmad Hanafi, p. 7.

korban *jarimah* ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman *had* ada dua macam: pertama hukuman yang merupakan hak Allah SWT. Kedua hukuman *had* yang berkaitan dengan hak manusia.⁴³ Hukuman *had* yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam yaitu hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-laranganNya. Macam-macam *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* oleh kebanyakan para *fuqaha'* ditiadakan ada tujuh macam, yaitu : *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah/murtad* (keluar dari islam), dan *bughat* (pemberontakan).

b) *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk *madhi*-nya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishas diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi mengikuti hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah*, dan apabila dimaafkan oleh si korban maka hukumannya menjadi hapus.⁴⁴

Ciri-ciri *jarimah qishas-diyat* adalah :

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), p. 425.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, pp. 7–8.

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana islam terdiri dari lima macam, yakni pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).

c) *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa *lafadz ta'zir* berasal dari kata *a'zzara* yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁵

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dasa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat*-nya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukum tertentu, karena *syara* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), pp. 248–49.

ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara*.⁴⁶ Disamping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.

d. Definisi *Sariqah* dalam *Fiqih Jinayah*

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi.⁴⁷ Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁴⁸ Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli.

Ali bin Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan *sariqah* dalam syariat Islam dimana pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga jika barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Selain itu dalam definisi lain ulama mazhab Syafi'i, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini menjelaskan *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara

⁴⁶ Rokhmadi, p. 56.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), p. 63.

⁴⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakkan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), p. 82.

istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan *zalim*, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Terakhir, dijelaskan pula oleh Abdul Qadir Audah bahwa ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam hukuman *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan. Melihat dari beberapa definisi yang dijabarkan oleh para ulama, penulis mengambil kesimpulan bahwa pencurian (*sariqah*) adalah tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa dilakukan untuk menyimpan barang atau harta tersebut.⁴⁹

Abdul Qadir Audah juga menjelaskan lebih besar mengenai perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian besar ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Jika salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya masuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, *jarimah* itu tidak dikenakan hukuman *had* tetapi hukuman *ta'zir*. Seseorang yang

⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), p. 117.

mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Melalui penjelasan ini dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu pengklasifikasian *jarimah* ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Jadi jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Jarimah Sariqah

Dari definisi yang ditemukan dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam; pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.

- 1) Pengambilan secara diam-diam, terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika sang pemilik sedang tertidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.⁵¹ Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*ikhtilas*). Untuk dikatakan terjadinya pengambilan

⁵⁰ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), p. 102.

⁵¹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), p. 80.

pencurian yang sempurna dengan memenuhi tiga syarat; pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya, barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, dan barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

- 2) Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan *mal* (harta), seperti hamba *sahaya*, atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba *sahaya*, dan pelakunya bisa dikenai hukuman *had*. Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, hukuman potong tangan dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya; barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*, barang tersebut harus barang yang bergerak, barang tersebut adalah barang yang tersimpan, dan barang tersebut mencapai *nishab* pencurian.

Pencurian yang dapat dikenakan hukuman *had* adalah pencurian yang barang curiannya berupa *mal mutaqawwin*, artinya barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Sedangkan barang-barang yang tidak dianggap bernilai menurut *syara'* adalah barang yang karena zatnya haram, seperti babi, bangkai, minuman keras, dan sejenisnya tidak termasuk dalam *mal mutaqawwim* dan pelaku yang mencurinya tidak dapat dikenakan hukuman *had*. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah “Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.”

Untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus berupa barang atau yang bergerak. Hal ini karena pencurian itu menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak

akan terjadi kecuali pada benda bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini tidak berarti benda itu bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan *Zhahiriyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian.⁵² *Hirz* atau tempat simpanan ada dua macam, *hitz bil makan* yaitu setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang, dan sebagainya. Tempat ini disebut tempat simpanan (*hirz*) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.

Adapun yang dimaksud dengan *hirz bil hafidz* atau *hirz bigairih* yaitu setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*. Sebagai contoh adalah seseorang yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada *hirz* atau tempat simpanannya. Akan tetapi, apabila di tempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*.⁵³

⁵² Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 84.

⁵³ Ahmad Muslich, p. 85.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian. ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'I dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda :

قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم

Beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Berdasarkan hadis yang penulis kemukakan, maka menurut kesepakatan *mazahib al Arba'ah* bahwa merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harta itu harus sampai *nishab*-nya. *Jumhur ulama* telah sepakat adanya *nishab* pencurian. tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya. Menurut Imam Syafi'I kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya didalam kitab Al Um : Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd : Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur "Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar."

Jumhur Fuqaha bahwa hukuman potong tangan itu baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Akan tetapi, beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, Abu Dawud Azh-Zhahiri, dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Mereka ini disamping berpegang kepada mutlaknya ayat 38 surah Al-Maidah, juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.”

3) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman *had*, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadis

Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda :

Engkau dan hartamu milik ayahmu

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai *syubhat*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *Syi'ah*. Akan tetapi menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai *nishab* pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya. Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *Syi'ah* Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai *syubhat*. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.

4) Adanya Niat Yang Melawan Hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum oleh karena itu tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku

pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Baqarah : 173)

Seperti yang terjadi pada masa kekhalfahan Umar bin Khattab yang merupakan pemimpin (*amirul mu'minin*) yang kedua setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada saat itu terjadi kelaparan dalam masyarakat disemenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al-quran tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.

Suatu hari, beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah. Seorang warga setempat lantas membawa para pencuri yang tertangkap basah itu kepada khalifah Umar. Umar lantas menggelar sidang untuk mengadili perkara tersebut lantas diketahui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa sebab mereka sudah kelaparan dan tak tau lagi harus berbuat apa. Umar bahkan menghimbau Abdurrahman bin Hatib agar membayar dua kali lipat harga unta yang dimiliki orang Muzainah itu. Dengan demikian, status unta tadi menjadi halal yakni tak lagi sebagai barang curian.

Kebijakan Umar ini bukan tanpa didasari *nash*. Ia justru mengambil petunjuk dari al-quran yakni surah al-baqarah ayat 173.

Kemudian pernah pada masa pemerintahannya, kaum muslimin diuji dengan wabah dan kelaparan. Gagal panen melanda sebagian provinsi sehingga orang-orang kesulitan hanya untuk mengganjal perut lapar. Maka, Umar pun tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, yakni mereka yang mencuri hanya untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama Umar membuka Bait al-Maal untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

a. Syarat *Jarimah Sariqah*

Pencurian yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah haruslah melalui beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai *had*. Syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah *baligh*, sadar dan berakal. Karena Rasulullah SAW menyatakan : “*Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun.*” (HR. Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hambal). Disamping itu juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai *nishab* (ukuran), menurut jumbuh ulama yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih. Menurut ulama madzhab Hanafi *nishab* barang yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah, yang artinya : *Dari Aisyah r.a, dari Rasulullah SAW bersabda “tangan seorang pencuri dipotong dalam mencuri seperempat dinar.”* (HR. Bukhari).
3. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
4. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara

sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi, atau pengakuannya sendiri.

5. Barang yang biasa ditempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya. Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi, bila ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di jatuhi hukuman *had*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan haruslah diteliti terlebih dahulu syarat-syaratnya. Apabila salah satu dari syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan dan dialihkan kepada hukuman *ta'zir*.

b. Dasar Hukum *Al-Sariqah* dalam *Fiqh Jinayah*

Telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari'at islam yaitu : al-qur'an, hadis, dan ijma. Disamping itu ada yang menyebutkan bahwa sumber hukum islam itu ada empat yaitu al-qur'an, as sunnah, ijma, dan qiyas.⁵⁴

1) Al-Qur'an

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (bagi orang yang tidak

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2001), p. 33.

bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.” (Q.S An-Nisa : 105).

Agama islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 188)

Syariat islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Maidah : 38)

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, beliau menafsirkan surat al-maidah ayat 38 bahwa diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barangsiapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan hingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.⁵⁵

Menurut Hasbi ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Menurutnya dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-qur'an yang umum mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para *muhaqqiq*, bahwa *lafazh sariq* dan *sariqah* mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan *had* (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan taubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim mengingat tempat, masa, dan keadaan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, menurutnya kata *as-syariq* yang bermakna pencuri

⁵⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 1995), p. 1036.

merupakan bentuk *ism fail* yang menunjukkan pengertian terus-menerusnya pekerjaan itu. Menurutnya, yang dikatakan pencuri adalah orang yang pekerjaannya berprofesi sebagai pencuri dan mempunyai keahlian di bidangnya, tidak untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Syahrur melihat tidak mungkin orang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya oleh karenanya dengan memberikan kesempatan agar orang tersebut mau bertobat dan tidak untuk mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 39 :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (Q.S Al-Maidah : 39)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri yang mengakui kesalahannya dan bertaubat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dengan melakukan taubat yang benar maka pengampunan Allah SWT akan berasal dari sifat Allah yang maha pengampun dan penyayang.

Kemudian dalam redaksi kata *“faqta’u aydiyahuma”* Syahrur menafsirkannya dengan memotong “kemampuan” atau “kekuasaan” agar supaya tangan tersebut tidak bisa beraktivitas lagi. Bukan diartikan secara fisik sebagaimana pendapat para *fuqaha’* pada umumnya misalnya Imam Syafi’i.

Untuk menghukum seseorang pencuri Syahrur berpendapat bahwa pencuri tidak boleh dibiarkan bebas berkeliaran ditengah masyarakat karena hanya dapat menimbulkan keresahan saja, juga untuk menghindari agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka Syahrur memberi alternatif jalan dengan dipenjara. Dengan

dipenjara maka pencuri tidak akan bisa melakukan perbuatannya lagi dan sebagai tempat untuk merenung dan untuk meratapi kesalahannya.

2) Hadis

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Hadis sendiri memiliki arti sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sandaran tersebut baik dari perkataan, perbuatan, dan taqirir Rasulullah SAW.⁵⁶ Dalam kaitannya dengan pencurian, banyak sekali disinggung hadis-hadis tentang pencurian diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطع اليد يف ربع دينار فصاعدا

“Dipotong tangan seorang pencuri karena dia mencuri ¼ (seperempat) dinar atau lebih.” (Shahih Muslim, No. 3189)

Kemudian berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38, hukuman had bagi pencuri dalam islam adalah dipotong tangannya. Hal ini juga berdasarkan hadits dari 'Aisyah RA, beliau berkata :

“Bahwa orgng-orang Quraisy pernah digemparkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Mahzum yang mencuri di masa Rasulullah SAW tepatnya ketika masa perang Al Fath. Lalu mereka berkata : “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah SAW? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam?”. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah SAW, hingga berubahlah wara wajah Rasulullah. Lalu beliau bersabda : “Apakah kamu hendak memberi syafa'ah (pertolongan) terhadap

⁵⁶ Tasbih, 'Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis', *Jurnal Al-Ulum*, 11 (2011), 152 (p. 152).

seseorang dari hukum Allah?”. Usamah berkata : “Mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah”. Kemudian sore harinya Rasulullah SAW berdiri seraya berkhotbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda : “*Amma ba'du. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Dan jika ada pencuri dari kalangan orang lemah, mereka tegakkan hukum pidana. Adapun aku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya*”. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata : “Setelah itu wanita tersebut benar-benar bertaubat, lalu menikah. Dan ia pernah datang kepadaku setelah peristiwa tadi, lalu aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah SAW.” (HR. Bukhari 3475, 4304, 6788, Muslim 1688, dan ini adalah lafadz Muslim).

Namun tidak dikenai hukuman potong tangan jika :

- Barang yang dicuri nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

Dari ‘Aisyah RA, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda : “*Tidak dipotong tangan pencuri terkecuali pada seperempat dinar atau lebih*”. [HR. Muslim no 1684; Nasai no 4936; Ibnu Hibban no 4464]

- Barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Rasulullah SAW bersabda :

ال تقطع اليد في تمر معلق

“Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung”. [HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/323]

Adapun jika mencurinya tidak sampai nisab pencurian, sehingga pencuri tidak dapat dikenai hukuman potong tangan maka hukuman yang diberikan adalah *takzir*. *Takzir* adalah hukuman yang ditentukan oleh *ijtihad* hakim, bisa berupa hukuman penjara, hukuman cambuk, hukuman kerja sosial atau lainnya.

BAB III

TEKNIK PHISING

A. Teknik Phising

Pada tanggal 2 Januari 1996 pertama kalinya istilah *phising* digunakan, itu terjadi di sebuah *newsgroup Usenet* yang disebut *alt.online-service.america-online*. *America online* adalah tempat pertama dari apa yang akan menjadi isu kriminal besar akan terjadi. *America Online (AOL)* adalah nomor satu penyedia akses internet, jutaan orang *login* ke layanan ini setiap hari popularitasnya menjadikan pilihan utama untuk melakukan *phising*. Dari awal, *hacker* dan mereka yang memperdagangkan *software* bajakan menggunakan layanan ini untuk berkomunikasi satu sama lain.

Menurut James cara pertama yang dilakukan *phiser* adalah dengan menggunakan algoritma yang membuat nomor kartu kredit secara acak. Akun tersebut kemudian digunakan untuk spam pengguna lain untuk berbagai hal lainnya. Kemudian praktek seperti ini diakhiri oleh *America Online (AOL)* pada tahun 1995, ketika perusahaan membuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah keberhasilan penggunaan angka kartu kredit secara acak.⁵⁷

1. Pengertian Phising

Phising (Password Harvesting Fishing) berasal dari kata *fishing* (memancing) yang artinya sebuah kegiatan untuk memancing (mendapatkan) informasi dari pihak lain. Informasi ini bisa berupa *username*, *password*, *e-mail*, data pribadi dan sebagainya. Cara yang ditempuh biasanya adalah dengan membuat sebuah halaman *web* palsu yang mirip dengan halaman *web* yang asli (*Web Clanning*). Pada saat seseorang *login* melalui halaman *web* palsu tersebut, maka data yang dimasukkan seperti *username* dan *password* secara otomatis akan terekam oleh pelaku *phising*. Oleh karena itu teknik *phising* ini juga dikenal dengan

⁵⁷ Dian Rachmawati, 'Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber', *Jurnal Saindikom*, 13 (2014), 211.

sebutan teknik *fake login* dimana seseorang *login* di laman *web* yang bukan seharusnya.⁵⁸

Dalam istilah lain, *phising* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan internet yang disebut *identity theft*. *Phising* adalah pengiriman *e-mail* palsu (*spoofed e-mail*) kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah. Pengiriman *e-mail* palsu itu bertujuan untuk menipu penerima agar mengungkapkan informasi mengenai diri penerima. Pengirim *e-mail* tersebut menampilkan *e-mail* itu dalam bentuk dan dengan isi seperti suatu *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu. Penerima yang mengira bahwa *e-mail* yang diterimanya itu adalah *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu akan menanggapi *e-mail* tersebut dengan mengunjungi *website* pengirim *e-mail* dan kemudian terpancing untuk mengungkapkan informasi mengenai diri penerima, antara lain berupa *password*, nomor *credit card*, nomor *social security* dan nomor rekening bank sebagaimana yang diminta oleh pengirim *e-mail* dalam *e-mail* nya itu. *Website* tersebut tidak lain adalah *website* palsu yang memang sengaja dibuat untuk mencuri informasi pribadi dari korbannya.⁵⁹

Phising terjadi saat seseorang menyamar sebagai orang lain, sering kali dengan situs *web* palsu, untuk mengelabui korban agar berbagi informasi pribadi. Pada *scam phising* biasa, penyerang mengirimkan *e-mail* yang seolah-olah berasal dari bank atau layanan *web* yang biasa kita gunakan. Baris subjek dalam *e-mail* tersebut dapat berupa “*Harap perbarui informasi anda di bank!*” kemudian *e-mail* tersebut akan berisi tautan atau halaman *web phising* yang sudah di *design* sedemikian rupa seolah-olah mengarah ke halaman *web* asli, namun sebenarnya mengarah kepada pelaku *phising*. Kemudian di sana, korban diminta untuk masuk

⁵⁸ Zam, p. 4.

⁵⁹ Syahdeni and Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2009), p. 64.

dan tanpa sengaja menyingkapkan nomor rekening bank, nomor kartu kredit, sandi atau informasi sensitif lainnya.⁶⁰

Pelaku *phising* dikenal dengan sebutan *phiser*. Katakanlah seorang *phiser* mengirimkan *e-mail* kepada seribu orang korban dengan dalih untuk *update* informasi data konsumen. Dari keseluruhan angka tersebut, 5% saja yang merespon maka *phiser* telah berhasil mendapatkan data dari 50 orang. Hal ini bisa terjadi karena *phiser* juga berdalih apabila tidak dilakukan perubahan data maka *user account* tersebut akan dihapus sehingga tidak bisa digunakan lagi. Para *user* yang tidak tahu modus penipuan ini tentu akan takut *account* mereka dihapus oleh pihak *bank* sehingga tanpa pikir panjang langsung memberikan informasi rekening termasuk *username* dan *password*-nya. Dalam kebanyakan kasus *phising*, teknik yang digunakan adalah perubahan data, termasuk didalamnya *password* dan nomor kartu kredit.

2. Metode dan Teknik Serangan *Phising*


Phising (*password harvesting fishing*) adalah tindak kejahatan yang menggunakan *e-mail* palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data *user* tersebut.⁶¹ Dari definisi *phising* dapat diketahui cara kerja dari *phising* tersebut yang dilakukan untuk menjebak korban oleh sang penjenak (*phiser*). *Phising* yaitu aktivitas seserang untuk mendapatkan informasi rahasia *user* dengan cara menggunakan *e-mail* dan situs *web* palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi *web* sebenarnya. Dalam melakukan aksi *phising* pelaku biasanya tidak sekedar membuat halaman *web* palsu yang mirip, tetapi ada tindakan lain yang harus dilakukan agar orang lain mau membuka halaman *web* palsu tersebut dan percaya bahwa *web* tersebut adalah halaman *web* yang asli.⁶²

⁶⁰ Christoph Niemann, '20 THINGS I LEARNED ABOUT BROWSERS AND THE WEB', *Google Book*, 2010 <https://dusk.geo.orst.edu/gis/Google_Book_20Things.pdf>.

⁶¹ Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), p. 214.

⁶² Zam, p. 2.

Informasi yang didapat atau dicari oleh *phisher* adalah berupa *password account* atau nomor kartu kredit korban. Penjebak (*phiser*) menggunakan *e-mail*, *banner*, atau *pop-up window* untuk menjebak *user* agar mengarahkan ke situs *web* palsu (*fake webpage*), dimana *user* diminta untuk memberi informasi pribadinya. Disinilah *phiser* memanfaatkan kecerobohan dan ketidak telitian *user* dalam *web* palsu tersebut untuk memperoleh informasi. Cara kerja *phising* terlihat pada gambar 1 :



Gambar 1 cara kerja *phising*

Berikut ini adalah aspek-aspek ancaman yang terinfeksi oleh virus *phising* :

1) Manipulasi *Link*

Sebagian teknik *phising* menggunakan manipulasi *link* sehingga yang terlihat seperti alamat dari institusi yang asli. *URL* yang salah ejaannya atau penggunaan subdomain adalah trik umum yang digunakan oleh *phiser*.⁶³ Dalam melakukan aksi *phising* ini biasanya pelaku tidak sekedar membuat halaman *web* tersebut tampak mirip dengan aslinya, tetapi ada tindakan lain yang harus dilakukan supaya orang lain yang akan membuka *web* palsu tersebut percaya bahwa itu

⁶³ Rachmawati.

adalah halaman *web* yang asli. Cara yang umum ditempuh walaupun bukan sesuatu yang wajib yaitu membeli atau menggunakan domain yang mirip dengan aslinya. Misalnya untuk domain *facebook*, seseorang bisa saja menggunakan domain yang mirip, misalnya *face-book*, *fadebook*, *facbook*, *faceboook*, *facebok*, dan sebagainya.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar membeli domain yang sejenis supaya orang lain tidak menyalahgunakannya. Sebagai contoh, jika kita membuka halaman *web* www.facebok.com (dengan satu o pada kata *book*), secara otomatis yang terbuka adalah www.facebook.com (dua huruf o pada kata *book*) karena adanya proses *redirect*. Jadi, ketika membuka laman *facebok.com* maka secara otomatis *browser* itu akan mengarah ke *facebook.com*. contoh domain lain yang menggunakan *redirect* adalah *gogle.com*, dan *yaho.com*. kedua domain tersebut akan mengarahkan anda ke *google.com* dan *yahoo.com*.⁶⁴

2) Filter Evasion

Phiser telah menggunakan gambar (bukan teks) sehingga mengecoh pengguna sehingga pengguna menyerahkan informasi pribadinya. Ini adalah alasan *gmail* dan *yahoo* akan mematikan gambar secara *default* untuk *e-mail* yang masuk.



Gambar 2 link *phising* yang digabungkan ke sebuah halaman *web*

⁶⁴ Zam, p. 3.

Untuk membuat *e-mail phishing* tampak lebih asli, para *phisher/scammer* akan meletakkan sebuah *link* yang dihubungkan ke halaman *web* yang sah, tetapi sebenarnya membawa korban ke sebuah laman *web phishing* atau *pop-up* yang tampak persis seperti halaman resmi.

Adapun untuk mendapatkan korban *phishing*, banyak cara yang digunakan dan hal ini biasanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam dunia internet. Beberapa metode yang populer digunakan adalah :⁶⁵

1. *Email/SPAM*

Media yang paling favorit digunakan untuk mencari korban adalah *e-mail*. *E-mail* dipilih karena murah dan mudah untuk digunakan. Pelaku bisa mengirimkan jutaan *e-mail* setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bahkan pelaku *phishing* juga suka menggunakan server-server bajakan untuk melakukan aksinya.

Penggunaan *e-mail* dilakukan karena sangat mudah memalsukan *e-mail*. Pelaku bisa mengubah “*from*” menjadi apa saja karena memang tidak ada verifikasi di dalam *e-mail*. Pelaku bisa membuat dengan mengambil format dari *e-mail* resmi agar lebih meyakinkan dan mengubah bagian-bagian yang diperlukan saja.

2. *Web-based Delivery*

Pelaku *phishing* juga memanfaatkan *website* dalam melakukan aksinya. Pelaku biasanya membuat *website* yang mirip dengan *website-website* terkenal untuk mengelabui korbannya. Membuat *website* yang mirip dengan *website* perusahaan besar sangatlah mudah untuk dilakukan karena pelaku hanya perlu membuat tampilan yang sama, tanpa perlu membuat fungsi atau fasilitas yang sama karena tujuannya adalah agar korban memasukkan *username* dan

⁶⁵ S'to, *Certified Ethical Hacker 400% Illegal* (Jasakom, 2011), p. 147.

password di dalamnya kemudian korban akan dibawa ke situs asli agar tidak curiga.

Pelaku *phising* yang kreatif bahkan memanfaatkan *banner* dan media iklan resmi untuk mengelabui korbannya. Karena merasa mengklik iklan dari *website* resmi, mereka akan mengira *website* yang dikunjungi pantas untuk dipercaya juga. Padahal hal ini tidak berhubungan sama sekali.

Misalnya anda melihat sebuah iklan di situs kompas yang terpercaya, tentunya anda tidak akan mengira *website* yang anda kunjungi mempunyai maksud buruk. Atas dasar kepercayaan semacam ini, pelaku *phising* tidak akan ragu-ragu memanfaatkan *website-website* ternama untuk melakukan aksinya.

3. IRC/Instant Messaging

Media *chatting* yang banyak digunakan juga menjadi sebagai pelaku *phising* untuk mengirimkan alamat-alamat yang menjebak kepada korbannya. Biasanya pelaku mengirimkan *link* ini secara acak namun ada juga yang melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum mengirimkan informasi situs palsu ini.

4. Trojan

Trojan adalah *malware* yang menyamarkan dirinya sebagai program atau berkas yang sah sehingga bisa memasuki perangkat lunak komputer dan melakukan hal jahat. Trojan bisa menyamarkan dirinya menjadi *link*, *file*, *software*, bahkan *e-mail* yang seolah datang dari perusahaan resmi. Misalnya, suatu hari anda mendapatkan *e-mail* yang menginfokan bahwa anda mendapatkan hadiah dari salah satu perusahaan. Kemudian saat mengklik *link* pengumuman, *smartphone* tiba-tiba berhenti bekerja dan Trojan sudah menguasai ponsel dan mencuri data sensitif. Hal ini tidak bisa disepelekan karena *malware* ini hanya membutuhkan satu klik untuk dapat menguasai data sensitif yang ada.

Pelaku *phising* terkadang juga menipu korbannya agar menginstal trojan dan memanfaatkan trojan tersebut untuk mengelabui korbannya. Trojan memungkinkan pengontrolan secara penuh komputer korban sehingga korban bisa dialihkan ke situs yang telah disediakan jebakan.

Serangan *phising* mengikuti perkembangan teknologi, karenanya di dalam dunia *underground* (kumpulan para *hacker* yang jahat), terdapat pasar gelap yang menjual berbagai program untuk melakukan aksi *phising* ini. Aksi *phising* juga sangat erat hubungannya dengan teknik *hacking* karena pelaku *phising* banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada untuk mengelabui korban.⁶⁶

Adapun teknik serangan *phising* adalah sebagai berikut :

1. *Man in the middle*

Pada teknik ini, *hacker* menempatkan dirinya ditengah-tengah antara korban dan *website* asli yang hendak diakses. *Hacker* menerima data-data komunikasi yang lewat untuk kemudian diubah sesuai dengan kebutuhannya. Serangan *man in the middle* bisa terjadi di dalam jaringan lokal maupun jaringan internet yang bersifat global.⁶⁷

2. *URL Obfuscation*

URL (Uniform Resource Loactor atau alamat *web* yang diketik dalam *browser* untuk membuka suatu *website*). *Obfuscation* adalah suatu teknik menyamarkan alamat *URL* sehingga tampak tidak mencurigakan untuk pengguna. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut :

- a. *String* yang menyesatkan

Memanfaatkan *string* yang tampak asli seperti adanya kata-kata “*Microsoft*” atau kata-kata yang umum dikenal. Untuk

⁶⁶ S'to, p. 148.

⁶⁷ S'to, p. 148.

memalsukan *website* “*Microsoft*” misalnya,, pelaku akan membuat direktori yang menggunakan kata-kata “*Microsoft*” pelaku kemudian akan membuat halaman jebakan untuk mendapatkan *username* dan *password* atau informasi berharga lainnya.

b. Menggunakan tanda “@”

Tanda kosong (@) sebenarnya digunakan untuk *website* yang membutuhkan autentikasi di mana tanda sebelum tanda @ menunjukkan *username*; sedangkan setelahnya menunjukkan domain. Contoh sederhana pada email `sto@jasakom.com`.⁶⁸

Kata “sto” menunjukkan nama sedangkan “jasakom.com” menunjukkan domain. Teknik ini pernah memakan banyak korban dan pernah sangat populer, yaitu <http://www.microsoft.com@www.hacker.com>. Domain ini jika di klik oleh pengguna maka akan masuk ke situs www.hacker.com, bukan situs *Microsoft* yang sebenarnya.

c. Nama yang mirip

Teknik yang pernah menimpa situs `klikbca.com` ini akan membuat nama yang mirip dan memanfaatkan kelemahan *user* yang suka salah ketik atau salah ingat. Sebagai contoh pada kasus `klikbca.com`, *hacker* bisa membuat *website* `kilikbca.com`, `klickbca.com`, dan lain sebagainya untuk memancing korban.

Tentu saja, alamat palsu ini juga dibuat dengan tampilan yang sama persis dengan situs aslinya. Memanfaatkan nama yang mirip tidak harus selalu memanfaatkan kesalahan ketika atau kesalahan ingat. *Hacker* juga bisa membuat nama domain

⁶⁸ S'to, p. 149.

yang tampak asli seperti *Microsoft-online.com*, *Microsoft-user.com*, dan lain sebagainya..⁶⁹

d. Pemendek *URL*

Layanan pemendek *URL* menjadi terkenal dan sering digunakan. Menghafal *URL* yang sedemikian panjang akan sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dilakukan kecuali untuk orang-orang jenius. Kini, dengan bantuan layanan pemendek *URL*, alamat yang panjang bisa berubah menjadi sangat singkat.

Karena terbiasa untuk menggunakan layanan pemendek *URL* semacam itu, banyak orang yang tidak lagi memperhatikan alamat asli yang digunakan. Pelaku *phising* bisa memanfaatkan ini untuk menutupi *URL* asli yang digunakan.

3. Gambar yang menyesatkan

Pelaku *phising* menggunakan berbagai teknik yang sangat licik untuk mengelabui korbannya, namun *URL* yang ditampilkan pada *browser* menjadi senjata utama pengguna untuk mengenali alamat palsu.

Adapun *phiser* membuat *address bar* yang menyerupai aslinya, dan *address bar* yang asli di sembunyikan oleh *phiser*, sehingga terlihat seperti *URL* yang ada pada *browser* semuanya tampak asli dan tidak ada tanda-tanda atau karakter aneh.⁷⁰

4. *Malware Based Phising*

Pada teknik ini, pelaku *phising* memanfaatkan *malware* untuk menyerang komputer pengguna atau korbannya. Kebanyakan *malware* menyebarkan dirinya dengan memanfaatkan situs-situs yang memberikan *software* gratis pada penggunanya. Pelaku juga sering kali membuat *software* yang diklaim akan menghilangkan registrasi atau menjalankan aktivasi program

⁶⁹ S'to, p. 149.

⁷⁰ S'to, p. 156.

populer seperti *Adobe* atau *Microsoft* namun kenyataannya adalah instalasi program *malware* ke dalam komputer korbannya.⁷¹

Malware yang telah di instal ke dalam komputer korban, bisa melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan pelaku *phising*. Beberapa fungsi yang sering dijadikan adalah :

- a. *Keylogger*, yaitu aksi mencuri ketikan *keyboard* komputer korban untuk mendapatkan *password* atau informasi berharga lainnya.
- b. *Screen Logger*, yaitu aksi mencuri tampilan layar yang bisa digunakan untuk melihat apa yang sedang ditampilkan di depan monitor komputer korban.
- c. *Web Trojan*, di sini *malware* yang telah di instal dalam komputer korban, akan memunculkan *pop up window* seakan-akan berasal dari *website* yang sedang dikunjungi. Sebagai contoh, anda mengunjungi *website bank.com* dan tiba-tiba muncul *pop-up* yang meminta anda memasukkan kembali *username* dan *password*. Beberapa *malware* suka menggunakan cara ini karena membuat pengguna menyalahkan *website* yang mereka gunakan, padahal *pop-up* tersebut berasal dari *malware* yang ada di dalam komputer korban.

5. *Search Engine Phising*

Biasanya pelaku *phising* secara aktif mengirimkan *e-mail* atau memanfaatkan *malware* untuk mengarahkan korban ke tempat yang telah disediakan. *Search Engine Phising* menggunakan cara yang berbeda lagi, pelaku *phising* menyiapkan *website* tipuan dan menunggu *website*-nya di index oleh *search engine* seperti *google*, *yahoo*, *bing*, dan lain sebagainya. Setelah di index oleh *search engine* pelaku *phising* tinggal menunggu korban mengunjungi *website*-nya.⁷²

⁷¹ S'to, p. 159.

⁷² S'to, p. 161.

Supaya efektif, pelaku *phising* biasanya mempelajari *SEO* (*Search Engine Optimization*) yaitu suatu metode yang digunakan agar *website*-nya di index dan mendapatkan posisi yang bagus pada saat dilakukan suatu pencarian. *Website search engine* seperti *google*, *yahoo*, *bing* dan lain sebagainya menjadi tempat yang diandalkan untuk melakukan pencarian informasi karena itu, pelakunya biasanya memanfaatkan metode-metode yang digunakan oleh *search engine* ini dalam menilai atau merangking suatu *website*.

Pelaku *phising*, menyiapkan *website* tipuan dan mengharapkan pengguna yang mempercayai *website* tersebut akan melakukan tindakan yang diharapkan seperti membeli barang, memasukkan *e-mail* nya dan lain sebagainya.

B. Data Serangan Teknik *Phising*

Serangan *cyber* melalui teknik *phising* banyak terjadi diseluruh penjuru dunia. *Website threat map* merupakan peta serangan *cyber* yang menyediakan fungsi pelacakan global secara *realtime* yang biasanya digunakan untuk tujuan riset keamanan jaringan, melihat rating serangan, dan untuk memonitoring lalu lintas dunia siber. Beberapa catatan tentang apa yang ditampilkan pada *cyber threat map* yaitu dari data dan bukti-bukti serangan akurat yang didapatkan dari laporan *appliance* milik penyedia situs *RCTM* (*Realtime Cyber Threat Map*) karena yang menampilkan tampilan tersebut hanya situs dari perusahaan anti virus dan dari perusahaan *security* untuk mendapatkan informasi akurat terkait sumber lokasi, serangan, metode, dan jumlah serangannya, juga organisasi *hacker* terkait.⁷³

⁷³ Paul Debryan, 'Mengenal Jenis-Jenis Peta Serangan Cyber' <[https://docplayer.info/144225269-Mengenal-jenis-jenis-peta-serangan-cyber.html#:~:text=2 Pendahuluan Realtime Cyber Threat,memonitoring lalu lintas dunia siber.](https://docplayer.info/144225269-Mengenal-jenis-jenis-peta-serangan-cyber.html#:~:text=2%20Pendahuluan%20Realtime%20Cyber%20Threat,memonitoring%20lalu%20lintas%20dunia%20siber.)>.




Jika dilihat pada *website live threat map, check point* yang ditampilkan adalah jenis serangan siber pada teknik *phishing* ini merupakan jenis serangan yang masuk dalam kategori 3 serangan terbesar. Dan Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah Mongolia dan Nepal dalam kasus serangan ini.⁷⁴



Selain masuk dalam serangan siber dunia, menurut laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan ada 5.579 serangan *phishing* yang terjadi di Indonesia sepanjang kuartal II-2022. Ini menunjukkan bahwa teknik serangan *phishing* ini menjadi tindak pidana siber yang cukup sering dilakukan.

⁷⁴ 'Live Cyber Threat Map' <<https://threatmap.checkpoint.com/>>.



Dari data tersebut jumlah serangan *phishing* ini meningkat sekitar 41,52 % dari bukan sebelumnya pada kuartal I-2022 yang ada 3.942 serangan. Tercatat pula bahwa sebaran *phishing* paling banyak mengincar lembaga keuangan. Persentasenya mencapai 41 %. Berikutnya, sebanyak 32% serangan *phishing* menyerang *e-commerce*. Lalu sebanyak 21% serangan *phishing* mengincar media sosial. Sementara hanya ada 6% serangan *phishing* yang mengincar pencurian data melalui *game online* dan akun aset kripto.⁷⁵

⁷⁵ Cindy Mutia Annur, ‘Ada 5 Ribu Serangan Phising Terjadi Di RI Pada Kuartal II-2022, Ini Lembaga Yang Paling Banyak Diincar’, 2022
 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/ada-5-ribu-serangan-phising-terjadi-di-ri-pada-kuartal-ii-2022-ini-lembaga-yang-paling-banyak-diincar>>.

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF
FIQIH JINAYAH

A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber* dalam Bentuk *Phising*

Indonesia memiliki undang-undang *cyber* pertama, yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan disahkan oleh DPR yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang ITE atau undang-undang tentang *cyber law*. Dengan berlakunya undang-undang ini, berbagai jenis kejahatan di dunia maya dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.

Kriminalisasi *cyber crime* dalam undang-undang terdiri atas perumusan tindak pidana dan perumusan sanksi pidana. Dalam hal ini perumusan tindak pidana pada dasarnya perbuatan pokoknya sama dengan pengaturan dalam KUHP, hanya dalam lingkungannya adalah dunia maya. Sedangkan dalam hal sanksi pidana pada dasarnya terdapat pemberatan sanksi dibanding KUHP, selain itu juga diatur mengenai kejahatan korporasi.⁷⁶

Ketentuan hukum yang mengatur tentang *phising* sampai saat ini belum ada, tetapi tidak berarti perbuatan tersebut dapat dibiarkan begitu saja. Perbuatan dengan modus *phising* tetap dapat dijerat dengan berbagai peraturan yang ada. Undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* dapat digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku *phising* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁷⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 181.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁷⁷

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam pencurian merupakan perbuatan pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi dengan kekhususan melalui teknik *phising* sebagai suatu tindak pidana dunia maya, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka aturan yang digunakan bukan lagi ketentuan dalam KUHP, melainkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 35 “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*”. Memungkinkan dapat dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) karena dalam prosesnya *phising* merupakan kejahatan siber yang membuat situs yang menyerupai asli yang resmi, padahal situs tersebut adalah situs palsu.

Cybercrime dalam bentuk *phising* ini merupakan kejahatan siber yang tidak hanya melakukan pemalsuan data pada sebuah *website* palsu yang

⁷⁷ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 127.

tampilannya menyerupai *website* aslinya, tetapi memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan identitas milik orang lain untuk digunakan secara *illegal* tanpa diketahui oleh pemilik asli identitas tersebut dan dalam pasal 35 hanya memuat unsur pemalsuan data pada sebuah *website* yang membuat seolah-olah *website* tersebut asli namun telah di *deface* seperti *website* aslinya dan tidak memuat unsur maksud dan tujuan.

Pelaku juga melakukan penerobosan akses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi data korban tanpa sepengetahuan korban, sehingga dapat dijerat pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) yang disimpulkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan secara sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

Pada pasal 30 ini dimaksudkan melindungi privasi seseorang dari “penyusup”. Hanya pemilik atau orang yang berhak yang dapat mengakses suatu komputer dan/atau sistem elektronik. Tidak hanya itu dalam sebuah komputer atau sistem elektronik terdapat informasi, dan tiap informasi memiliki nilai, baik nilai yang bersifat pribadi maupun ekonomis, sehingga privasi dan kepentingan pemilik tersebut dilindungi oleh ketentuan pasal 30.

Pengaturan hukum pada tindak pidana *cyber crime phishing* dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelaku *phishing* dikarenakan di dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) yang mempunyai unsur memanipulasi, penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap menyerupai data yang asli dan mirip situs asli resminya serta pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) melakukan pengaksesan komputer dengan tujuan memperoleh informasi.

Menurut pasal 30 yang dimaksud “dengan sengaja” ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan

menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain sebagaimana ayat (1). Atau dalam ayat (2) dengan tambahan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan dalam ayat (3) dengan tambahan unsur dilakukan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur tanpa hak maksudnya tidak memiliki hal baik menurut peraturan perundang-undangan maupun alas hukum lain yang sah. Sedangkan unsur melawan hukum dapat bersifat formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum materiil maknanya tidak hanya terhadap pelanggaran menurut undang-undang tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis.

Unsur mengakses mengandung makna melakukan interaksi dengan komputer dan/atau sistem elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik yang dimaksud. Oleh karena itu, perbuatan memasuki, menyusup, membobol, atau menerobos komputer dan/atau sistem elektronik termasuk dalam kategori mengakses menurut pasal 30.

Kemudian dalam tindakannya dalam mengambil atau mencuri data pribadi milik orang lain dapat dijerat hukuman dalam pasal 32 sesuai dengan bunyinya :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Dalam hal ini, pelaku *phising* melakukan pemindahan informasi data yang telah dicuri kepada komputer milik pribadinya atau disalahgunakan lagi dengan menjual data-data yang telah diperoleh kepada orang lain. Untuk kasus ini, pelaku dapat juga dijerat pasal 32 ayat (2) dengan ancaman

hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

B. Prespektif Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Teknik *Phising*

Tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik phising ini merupakan kasus pencurian yang tidak dapat dilihat. Seperti dalam definisinya pencurian (*sariqah*) memiliki arti mengambil harta (*mal*) orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam (*akhzu al-mal li al-ghairi 'ala wajhi al-khafiyyati wa al-istitari*). Dalam penelitian ini yang dimaksud *mal* (harta) bukan berupa uang (*nuqud*), tetapi harta disini dapat dimaknai berupa hak milik dalam bentuk data pribadi seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti *username* dan *password* dan data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening.

Penulis mengkaji lebih dalam kaitannya dengan adanya dua poin penting dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 untuk dikaji dalam hukum Islam serta keterkaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu akses pencurian dan akses illegal.

1) Mencuri

Agama islam melarang keras perbuatan mencuri karena mencuri merupakan mengambil harta yang dimiliki orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain padahal harta itu disimpan dengan baik. Ciri utama dari pencurian adalah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang yang disimpan tertata rapi, dan di tempat yang dipandang aman oleh sang pemilik.⁷⁸

⁷⁸ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 330.

Dalam surat Al-Hijr [15]: 18

إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ

“Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang” (Q.S Al-Hijr : 18)

Dari penggalan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa mencuri perbuatan setan. Apabila dikaitkan dengan kasus peretasan yaitu mencuri data pribadi milik seseorang maupun milik instansi, maka pencurian tersebut telah melanggar ayat dalam Al-Qur’an. Pelaku pencurian tersebut melakukan aksinya tidak dengan cara terang-terangan melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar mendapatkan data pribadi milik seseorang ataupun milik suatu instansi.

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Maidah : 38)

Potong tangan merupakan sanksi yang sangat dasar (mendasar) dalam pencurian oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasar hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim *“Dari Aisyah R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ... apakah engkau meminta syafaat dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda : Wahai sekalian manusia : Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasannya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan).*

Dan apabila kaum du'afa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya” (H.R. Muslim).

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zir* (diserahkan kepada hakim/*ulil amri*).

Menurut hukum pidana islam, dapat dikatakan *jarimah* (tindak pidana) jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarimah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *cybercrime* dalam bentuk *phising* adalah :

- a. Pelaku adalah berakal dan sudah *baligh* (cukup umur), karena dalam melakukan perbuatan *phising* ini diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet dan pemrograman *web*. Sehingga jika pelaku tidak berakal sehat (gila) dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan *cybercrime* dalam bentuk *phising* ini.
- b. Pelaku *phising* (*phiser*) melakukan tindakan ini dengan sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa *phiser* membuat *website* ataupun *e-mail* yang mirip dengan *website* resminya agar dapat mengelabui *user*, sehingga *user* tidak sadar bahwa dia telah ditipu dengan tampilan yang menyesatkan tersebut, dan akhirnya data yang telah dimasukkan oleh *user* tersebut direkam dalam *database* milik pelaku *phising* tersebut.
- c. Pelaku *phising* berniat untuk merugikan korbannya. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku *phising* berniat merugikan korbannya jika hasil dari perbuatan *phising* tersebut digunakan untuk sesuatu yang merugikan korbannya seperti informasi yang telah didapat digunakan untuk mengakses internet *banking*, mengakses akun sosial media milik *user*, *identity theft*, dan lain sebagainya.

2) Akses Ilegal

Akses ilegal atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris dengan *illegal access*, *unauthorized access*, dan *unlawful entry*, merupakan suatu kejahatan tindak pidana yang masih sering menduduki peringkat pertama dalam pembahasan internasional.⁷⁹ Akses ilegal sendiri mempunyai arti yaitu memasuki sistem operasional sistem orang lain dengan cara yang *illegal* seperti melanggar, membobol, atau pun menerobos tanpa mendahulukan izin terlebih dahulu. Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak menerangkan mengenai akses ilegal namun terdapat ayat yang apabila di *qiyas*-kan, maka hampir mirip dengan kejahatan akses ilegal ini. Dalam surat An-Nur [24]:27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita tanpa melakukan izin serta memberikan salam terlebih dahulu. Apabila kita *qiyas*-kan dengan kejahatan akses ilegal, hal ini mempunyai kemiripan yaitu memasuki atau mengakses sistem operasional orang lain dengan cara yang *illegal* yaitu dengan cara menerobos, membobol, dan melanggar peraturan.

Terdapat dua poin penting yang dapat dikaji sesuai dengan kejahatan akses ilegal. Yang pertama adalah “janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu”, yaitu larangan mengakses suatu sistem operasional milik orang lain karena dalam kata “rumah” dapat diibaratkan sebagai sistem operasional dan apabila kita langgar akan mendapat dosa karena dalam ayat itu tertulis perintah larangan. Yang kedua adalah “sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

⁷⁹ Aris Hardianto, *Akses Ilegal Dalam Prespektif Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019), p. 44.

penghuninya.”, menjelaskan bahwa apabila hendak memasuki rumah orang lain alangkah baiknya meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya terlebih dahulu. Apabila dikaitkan dengan kejahatan akses ilegal, kita dilarang mengakses sistem operasional orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik sistem operasional tersebut. Kegiatan *phising* tidak pernah lepas dari yang namanya akses ilegal, karena ketika kita ingin melakukan kegiatan phising kita dihadapkan dengan kegiatan akses ilegal.

Oleh karena itu tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana *phising* merupakan suatu jarimah yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Dimana perbuatan tersebut diharamkan karena sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Namun dalam kaitannya dengan pencurian, di Indonesia sendiri tidak menganut hukum islam. Indonesia menganut *civil law* dimana segala bentuk aturan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi meskipun kejahatan/tindak pidana tersebut memenuhi syarat dan rukun pencurian, hukuman yang diberikan tetap diserahkan kepada hakim/*ulil amri*. Meskipun demikian, hal ini tetap berdasarkan dengan ayat al-quran surat al-maidah ayat 38 yang menerangkan bahwa sanksi terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan. Namun potong tangan dalam hal ini bukanlah pemotongan tangan secara fisik, melainkan secara “kemampuan” atau “kekuasaan” agar supaya tangan tersebut tidak bisa beraktivitas lagi. Dengan menghukum seseorang pencuri berarti bahwa pencuri tidak bisa dibiarkan bebas berkeliaran ditengah masyarakat karena akan menimbulkan keresahan saja, dan untuk menghindari agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi maka diberi hukuman melalui hukum penjara. Jadi dapat disimpulkan tindakan *phising* merupakan suatu perbuatan yang terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan *phiser* dikenakan hukuman, yang mana hukumannya dikerahkan kepada hakim atau penguasa.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan mengenai tindak pidana pencurian data pribadi melalui teknik phising sebagai berikut :

1. Teknik *phising* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan internet yang disebut *identity theft*. *Phising* merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. Data yang menjadi sasaran biasanya berupa data diri seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti *username* dan *password*, dan data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening. Dilihat berdasarkan definisi dari *phising* yang merupakan upaya untuk mendapatkan data pribadi milik seseorang, dalam hal ini tindakan *phising* merujuk pada tindakan pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam *phising* tersebut merupakan perbuatan pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi dengan kekhususan *phising* sebagai suatu tindak pidana dunia maya, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka aturan yang digunakan bukan lagi ketentuan dalam KUHP, melainkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan pencurian data melalui teknik *phising* ini akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (2).
2. Dalam prespektif *fiqih jinayah*, teknik *phising* ini mengacu kepada jarimah sariqah (pencurian). Pencurian (*sariqah*) dalam islam termasuk dalam

kejahatan kategori berat, *jarimah hudud*. *Sariqah* memiliki arti mengambil harta (*mal*) orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam, yang dimaksud *mal* (harta) bukan berupa uang (*nuqud*), tetapi harta disini dapat dimaknai berupa hak milik dalam bentuk data pribadi seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti *username* dan *password* dan data finansial yang berkaitan dengan informasi kartu kredit atau nomor rekening. Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 38. Namun Indonesia menganut *civil law* dimana segala bentuk aturan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi meskipun kejahatan/tindak pidana tersebut memenuhi syarat dan rukun pencurian, hukuman yang diberikan tetap diserahkan kepada hakim/*ulil amri*. Meskipun demikian, hal ini tetap berdasarkan dengan ayat al-quran surat al-maidah ayat 38 yang menerangkan bahwa sanksi terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan. Namun potong tangan dalam hal ini bukanlah pemotongan tangan secara fisik, melainkan secara “kemampuan” atau “kekuasaan” agar supaya tangan tersebut tidak bisa beraktivitas lagi.

B. Saran

1. Hendaknya kepada penegak hukum dibuat suatu undang-undang yang secara khusus menangani masalah tindak pidana *phising* karena pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak fokus membahas tentang *phising* karena kejahatan *phising* cakupannya sangat luas.
2. Masyarakat diharuskan lebih hati-hati dengan *e-mail* dan *link website* yang meminta data pribadi atau data perbankan kita yang di iming-imingi dengan hadiah atau berupa pesan ancaman. Dan pastikan data yang kita kirim memang benar ke situs resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aabdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000)
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Anam, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif Dan Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- , *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Andrisman, Tri, 'Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia', *Universitas Lampung*, 2009
- Anwar, Yesil, and Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Aris Hardinanto, *Akses Illegal Dalam Prespektif Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019)
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace* (Yogyakarta: Gita Nagari, 2004)
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Christoph Niemann, '20 THINGS I LEARNED ABOUT BROWSERS AND THE WEB', *Google Book*, 2010
<https://dusk.geo.orst.edu/gis/Google_Book_20Things.pdf>
- Cindy Mutia Annur, 'Ada 5 Ribu Serangan Phising Terjadi Di RI Pada Kuartal II-2022, Ini Lembaga Yang Paling Banyak Diincar', 2022
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/ada-5-ribu->

serangan-phising-terjadi-di-ri-pada-kuartal-ii-2022-ini-lembaga-yang-paling-banyak-diincar>

Debryan, Paul, 'Mengenal Jenis-Jenis Peta Serangan Cyber'

<[https://docplayer.info/144225269-Mengenal-jenis-jenis-peta-serangan-cyber.html#:~:text=2 Pendahuluan Realtime Cyber Threat,memonitoring lalu lintas dunia siber.](https://docplayer.info/144225269-Mengenal-jenis-jenis-peta-serangan-cyber.html#:~:text=2%20Pendahuluan%20Realtime%20Cyber%20Threat,memonitoring%20lintas%20dunia%20siber.)>

Gunadi, Ismu, and Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, 2014) <Kencana>

———, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)

Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Kusnandar, Viva Budy, 'Penetrasi Internet Indonesia Urutan Ke-15 Di Asia Pada 2021', *Kadata Media Network*, 2021
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>>

Lia Sutunnida, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 2018

'Live Cyber Threat Map' <<https://threatmap.checkpoint.com/>>

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)

M. Nurul Irfan, and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)

Mansur, Didik M. Arief, and Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- , ‘Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam’, *HUKUM*, 15 (2008)
- Marsum, *Fiqih Jinayat* (Yogyakarta: FH UII, 1991)
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005)
- , *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Oktavia Sugiarto, ‘Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Data Pribadi’, *Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar*, 2019
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Pasal 2 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*
- Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945*
- ‘Pencurian Adalah’, *Wikipedia Ensiklopedia*, 2022
<<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>>
- Rachmawati, Dian, ‘Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber’, *Jurnal Saintikom*, 13 (2014)
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005)
- Rosalinda Elsin Latumahina, ‘Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya’, *Jurnal Gema Aktualia*, 3 (2014)

- S'to, *Certified Ethical Hacker 400% Illegal* (Jasakom, 2011)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakkan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Syahdeni, and Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2009)
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 1995)
- Tacino, and Muhammad Jefri Maruli, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020
- Tasbih, 'Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis', *Jurnal Al-Ulum*, 11 (2011)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2001)
- Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu)
- UU ITE Pasal 35*
- Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013)

Widyopramono Hadi Widjojo, 'Cybercrimes Dan Pencegahannya', *Jurnal Hukum Teknologi*, 2005

Zam, Efvy, *PHISING Trik Mudah Penyadapan Password Dan Pencegahannya*
(Jakarta: Mediakita, 2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Monica Shelsa Herawati
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/31 Mei 2000
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 37B Perumnas Bojongbata
Pemalang
Email : monicashelsa@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 03 Bojongbata
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 3 Pemalang
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 3 Pemalang
Tahun 2018 : UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam

ORGANISASI

IMPP UIN Walisongo Semarang 2019-2021
Atmosphere Semarang 2019-2020